BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bank Tabungan Negara (BTN) syariah merupakan *strategis business unit* (SBU) dari bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroprasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan kantor cabang syariah pertama di Jakarta, sampai dengan Desember 2009 telah dibuka 20 kantor cabang syariah di beberapa kota di Indonesia, termasuk kantor cabang syariah yang didirikan tanggal 25 Mei 2008 di Banjarmasin jalan Jendral A. Yani km 5 Kompleks Kencana No. 1 Banjarmasin dan merupakan cabang yang ke 15.

Tujuan Pendirian BTN Syariah adalah :

1. Untuk memenuhi bank dalam memberikan pelayanaan jasa keuangan syariah.
2. Mendukung sasaran laba usaha bank.
3. Meningkatkan ketahaanaan bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha.
4. Memberikan keseimbangan dalam memenuhi kepentingan segenap nasabah dan pegawai.

Visi dan Misi BTN Syariah adalah :

1. Visi BTN syariah adalah menjadi bank terkemuka dalam pembiayaan perumahaan dan mengutamakan kepuasaan nasabah.

2. Misi BTN syariah adalah :
    a. Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahaan dan industri yang terkait, serta menyediakan produk dan jasa perbankan lainnya.
    b. Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan professional serta integrasi yang tinggi.
    c. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan nasabah.
    d. Melaksanakan manajemen perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *good corporate governance* untuk meningkatkan *stakeholder value*.
    e. Memperdulikan kepentingan masyarakat dan lingkungan

Produk BTN Syariah adalah :

1. Produk penghimpun dana
    a. Giro Batara iB adalah produk penyimpanan dana dengan akad titipan (*wadiah*), yang diperuntukan bagi nasabah perorangan atau perusahaan atau lembaga untuk menunjang kelancaran lalu lintas pembayaran dengan perantara cek, biliyet giro, atau media perintah pembayaran lainnya .
    b. Giro Investa batara iB adalah giro yang bersifat investasi atau berjangka dengan akad *mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakuakan menurut syarat-syarat tertentu melalui perantara cek dan bilyet giro untuk mendukung kemudahan transaksi.

c. Deposito Batara iB adalah produk penyimpanan dana dalam bentuk deposito dengan akad *mudharabah*, untuk tujuan investasi dalam jangka waktu sesuai kebutuhan nasabah.

d. Tabungan Batara iB adalah produk tabungan dengan akad titipan (*wadiah*), sebagai media penyimpanan dana untuk keperluan transaksi dan pembayaran rutin serta keperluan lainnya.

e. Tabungan Investa Batara iB adalah produk penyimpanan dana berupa tabungan dengan akad *mudharabah*, yang ditujukan untuk keperluan investasi, dan bersifat fleksibel dalam jangka waktu penyimpanan dan penarikan.

f. Tabungan Baitullah Batara iB adalah produk tabungan haji BTN syariah, sebagai sarana penyimpanan dana untuk perjalanan ibadah haji.

2. Produk Penyaluran Dana

a. KPR BTN iB adalah produk pembiayaan BTN syariah yang ditujukan bagi perorangan, untuk pembelian rumah, ruko, apartemen, baik baru maupun lama, akad yang digunakan adalah akad *murabahah* (jual beli) dimana nasabah bebas memiliki obyek KPR, sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan nasabah sendiri dari aspek lokasi maupun harga.

b. KPR BTN indensya iB adalah fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad *isthisna* (pesanan), diperuntukkan bagi pemohon

perorangan yang akan membeli rumah dari bank, yang dibangun oleh bank, pengembang sesuai dengan pesanan dari nasabah.

c. Multiguna BTN iB adalah fasilitas pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* (jual beli), dalam rangka membeli kendaraan bermotor bagi nasabah perorangan.

d. Swagriya BTN iB adalah fasilitas pembiayaan dengan akad *murabahah* (jual bali) yang diperuntukan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank, untuk membiayai pembangunan atau renovasi rumah, ruko, atau bangunan lainnya diatas tanah yang sudah dimiliki oleh pemohon, baik untuk dipakai sendiri atau untuk disewakan.

e. Modal kerja BTN iB adalah fasilitas pembiayaan dengan akad *mudharabah*, berupa penyedian dana oleh bank BTN syariah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah, baik perorangan, perusahaan/lembaga, maupun koperasi.

f. Pembiayaan Gadai BTN iB adalah pinjaman kepada nasabah dengan prinsip *qard* yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan surat gadai sebagai penyertaan barang jaminan (*mahrun*) untuk jaminan pengembalian barang, jaminan pengembalian seluruh atau sebagian utang nasabah kepada bank.

g. Pembiayaan Multi jasa BTN iB adalah pembiayaan yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi

nasabah seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya *traveling* (perjalanan wisata), biaya kesehatan, biaya jasa lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

h. Pembiayaan Multimanfaat BTN iB adalah pembiayaan konsumtif perorangan yang ditujukan khusus bagi para pegawai dan para pensiunan yang manfaat pensiunnya dibayarkan melalui jasa *payroll* BTN batara dengan dapat juga digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang halal yang dibutuhkan oleh nasabah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti barang *elektronik, furniture* dan perlengkapan rumah tangga, dan barang halal lainnya, dengan menggunakan akad *murabahah* dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan.

B. Hasil Penelitian

1. Penerapan Akad Murabahah[38]

Dari sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari sisi pembiayaan, akad yang paling mendominasi adalah akad *murabahah*, produk pembiayaan murabahah merupakan produk yang relatif lebih mudah dan tidak mengandung resiko yang tinggi.

Pada PT. Bank Tabungan Negara (persero)Tbk kantor cabang syariah Banjarmasin banyak produk pembiayaan yang menggunakan prinsif *murabahah*, salah satunya adalah pembiayaan KPR BTN iB.

Contoh pembiyaan KPR BTN iB dengan akad *murabahah*

[38] Wawancara dengan Bapak Muhammad Dodi Iman S (Branch Manager), tanggal 17 Oktober 2011, di PT Bank tabungan Negara (Persero)Tbk kantor cabang syariah Banjarmasin

Pak Ahmad mengajukan permohonan kepada PT. Bank Tabungan Negara (persero)Tbk kantor cabang syariah Banjarmasin untuk membiayai pembelian rumah, dan pihak bank menyetujui pembiayaan tersebut, berikut ketentuan dan syarat pembiayaan, yaitu :

a. Jenis pembiayaan : KPR BTN iB.
b. Keperluan : Pembelian 1 (unit) rumah tinggal di jalan A. Yani Km 7,5 komplek Permata Bunda jalan Intel Kel. Kertk Hanyar II Kec. Kertak Hanyar Banjar.
c. Harga jual develover : Rp 160.000.000
d. Uang muka sendiri : Rp 60.000.000
e. Harga beli : Rp 100.000.000
f. Margin keuntungan bank : Rp 86.320.040
g. Harga jual bank : Rp 186.320.040
h. Angsuran total : Rp 1.552.667
i. Bentuk atau sifat : *Aflopend* (pembiayaan dengan angsuran)
j. Jangka waktu : 10 tahun sejak tanggal penandatanganan akad pembiayaan.
k. Biaya-biaya :
    a) Biaya administrasi : Rp 750.000
    b) Biaya notaris : Rp 250.000
    c) Biaya asuransi kebakaran : Rp 500.000
    d) Biaya asuransi jiwa : Rp 500.000

e) Blokir satu kali angsuran : Rp 1.552.667

l. Denda tunggakan : Rp.67,- perhari, tunggakan setiap kali kelipatan 1000

m. Jaminan : Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal diatasnya terletak di jalan A. Yani Km 7,5 Komplek Permata Bunda Jalan Intan Kel. Kertak Hanyar II Kec. Kertak Banjar dengan luas tanah 180 m dan luas bangunan 42 m

n. Syarat-syarat penandatanganan akad pembiayaan

a) Menandatangani surat persetujuan pemberian pembiayaan (SP3) diatas materai Rp 6000.\

b) Menyiapkan biaya-biaya yang telah ditetapkan bank yaitu biaya administrasi, notaris, 1 bulan angsuran dan biaya lainnya.

c) Suami/istri ikut menendatangani akad pembiayaan

Secara garis besar ketentuan dan syarat pembiayaan KPR BTN iB pada PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk kantor cabang syariah Banjarmasin sama dengan ketentuan umum yang berlaku pada bank-bank syariah yaitu harus dengan prinsif syariah dan ketentuan fatwa DSN N0.4/DSN-MUI/IV/2009 tentang pembiayaan *murabahah*, diantaranya : mengenai ketentuan akad, barang yang menjadi objek, harga, jaminan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah karena nasabah mengalami kesulitan.

2. Strategi Meminimalisasikan Pembiayaan Bermasalah[39]

Dari semua produk penyaluran dana di PT. bank tabungan Negara (persero)Tbk kantor cabang syariah Banjarmasin, yang banyak diminati oleh para nasabah adalah pembiayaan KPR BTN iB.

Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, sehat dan nyaman sudah sejak lama menarik perhatian bagi industri perbankan nasional, Awalnya, produk ini dikembangkan oleh industri perbankan konvensional dalam bentuk KPR, setelah berlakunya *dual banking system* di Indonesia, nasabah yang membutuhkan rumah tidak lagi terkonsentrasi dengan produk KPR yang ditawarkan oleh bank konvensional.

Dari banyaknya permintaan para nasabah mengenai produk KPR BTN iB yang menggunakan akad *murabahah*, dengan jumlah nasaba 625 dan total jumlah pembiayaan 102.952 (dalam juta) maka pihak Bank Tabungan Negara (persero)Tbk kantor cabang syariah Banjarmasin melakuakan strategi-strategi untuk bisa meminimalisasikan terjadinya pembiayaan bermasalah baik sebelum terjadinya pembiayaan maupun setelah pembiayaan itu berjalan.

Adapun strategi-strategi untuk meminimalisasikan resiko pembiayaan bermasalah antara lain :

a. Sebelum Pembiayaan Berjalan

1. Nasabah harus membuat from tertulis permohonan kepada bank agar bank membeli produk tertentu (rumah), dimana nasabah akan membeli dengan menggunakan pembiayaan *murabahah*.
2. Nasabah harus melengkapi persyaratan dan ketentuan KPR BTN iB yaitu :

[39] Wawancara dengan Bapak Andi Arfan (DBM Costomer), tanggal 24 oktober 2011, di PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk kantor cabang syariah Banjarmasin.

a) Pas foto 3X4 suami dan istri, jika menikah (1 lembar)
b) Copy KTP, suami dan istri jika menikah (3 lembar)
c) Copy KK (2 lembar)
d) Copy akta nikah/akta cerai (2 lembar)
e) Copy SK pengangkatan pegawai (awal dan akhir, wajib bagi PNS)
f) Asli SK bekerja atau masa kerja (wajib bagi karyawan swasta)
g) Asli slip gaji atau SK penghasilan (3 bulan terakhir)
h) Copy NPWP pemohon wajib bagi KPR>60 juta (2 lembar)
i) Copy SIUP dan NPWP perusahaan (untuk karyawan swasta)
j) Copy buku tabungan mutasi 6 bulan terakhir suami dan istri.
k) Copy sertifikat, IMB, PBB tahun terakhir (atas objek rumah yang akan dibeli)
l) Copy KTP, KK, Akte nikah/akte cerai, NPWP penjual rumah (untuk rumah lama) 2 lembar.

Untuk penghasilan tidak tetap/wiraswasta ditambah :

a. Copy SIUP
b. Copy TDP
c. Copy NPWP
d. Copy akte pendirian atau ijin praktek
e. Laporan keuangan 2 tahun trakhir dan 3 bulan berjalan.
f. From keterangan penghasilan (serta dokomentasi lainnya jika dibutuhkan).
g. Rekening koran tabungan dan giro mutasi 6 bulan terakhir.

Ketentuan pembiayaan KPR BTN iB :

a. Jangka waktu maksimal 15 tahun
b. Maksimal pembiayaan yang diberikan 80% dari harga beli rumah
c. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah
d. Usia tidak boleh lebih dari 65 tahun pada saat pembayaran lunas
e. Pekerjaan tetap/usia sendiri berjalan 1 tahun
f. Angsuran maksimal 70% dari sisa penghasilan bersih
g. Blokir 1x angsuran
h. Biaya untuk: angsuran, appraisal, notaris, SKMHT/APHT.

3. Wawancara

Poin-poin untuk Wawancara

1. Rumah yang dibeli untuk ditinggali?
2. Penjelasan Harga jual developer, uang muka, jangka waktu, pembiayaan bank
3. Kerja dimana? Berapa lama? Pemohon dan pasangan
4. Sekarang tinggal dimana? Berapa sewa perbulan?
5. Punya pembiayaan dibank lain? berapa? Apa? Tinggal berapa tahun lagi?
6. Punya rekening tabungan? Buat gaji atau aktif?

7. Pengeluaran perbulan rutin?

8. Pendapataan kerja?

9. Dapat saving/menyimpan?

10. Uang muka sudah harus lunas secepatnya

11. Alamat di ktp sama dengan alamat saat ini

Pemeriksaan kelengkapan KPR

1. Pas foto pemohon dan suami/istri 3X4 (1 lembar)

2. FC KTP pemohon dan suami/istri (3 lembar)

3. FC KK (3 lembar)

4. FC akta nikah (1 lembar)

5. FC NPWP dan SPT tahunan (1 lembar)

6. FC legalisir SK PNS/pegawai atau asli surat keterangan bekerja bagi yang karyawan swasta (1 lembar)

7. FC legalisir slip gaji 3 bulan terakhir atau asli surat keterangan penghasilan dari perusahaan (1 lembar)

8. Asli surat keterangan belum memiliki rumah dari kelurahan (1 lembar)

9. FC rekening buku tabungan 3 bulan terakhir

10. From pembiayaan

11. Lembar pemohon kepada pimpinan (BTN syariah)

12. From dari developer (BTN syariah)

13. Surat kuasa pemotongan gaji

4. Pihak bank harus mempelajari from surat permohonan dan wawancara nasabah dari segala aspek :

1. Mempelajari posisi nasabah : melakukan penilaian terhadap nasabah apakah kreateria-kreateria dan standar yang ditetapkan bank dalam pemberian pembiayaan telah dipenuhi, biasanya penilaian yang dilakukan untuk mengatahui kelayakan pemberian pembiayaan terhadap nasabah adalah menggunakan analisis 5C, yaitu :

a) *Character* (sifat atau watak seseorang) : sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah.

b) *Capasity* (kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan) : kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan pembayaraan pembiayaan, analisis diarahkan pada kemampuan sumber penghasilan calon nasabah membiayai seluruh pengeluaran perbulannya, untuk itu, yang perlu dianalisis adalah perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja, lama bekerja dan penghasilan.

c) *Capital* (modal) : analisis modal untuk pembiayaan konsumtif dapat tercermin dari uang muka yang sanggup dibayar oleh calon nasabah.

d) *Condition* (kondisi, baik ekonomi, politik dan sosial) : dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan predeksi untuk dimasa yang akan datang.

e) *Colleteral* (jaminan) : merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah yang bersifat fisik maupun nonfisik.

2. Mempelajari produk (rumah) yang menjadi objek pembiayaan

5 .Memeriksa daftar blacklist dibank Indonesia

6 .Persetujuan oleh pimpinan bank tabungan negara (persero)Tbk kantor cabang syariah yang menentukan pembiayaan nasabah disetujui atau tidak.

b. **Sesudah Pembiayaan di Salurkan**

a. Membuka kantor layanan syariah untuk mempermudah pembayaran angsuran nasabah.
b. Mengadakan kerjasama dengan kantorpos (BATARPOST) untuk mempermudah nasabah membayar angsuran yang jauh dari kantor cabang syariah dan kantor layanan syariah.
c. Memeriksa daftar nasabah yang melakukan pembiayaan yang mau jatuh tempo.
d. Menghubungi nasabah yang melakukan pembiayaan sebelum jatuh tempo untuk mengingatkan pembayaran angsuran.

e. Mengirim surat pada nasabah yang pembayaran angsurannya sudah lewat jatuh tempo atau tidak bisa dihubungi.
f. Menghubungi nasabah untuk menanyakan hari dan tanggal nasabah bisa membayar angsuran.

C. Analisis Data

1. Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan KPR BTN iB.

Pembiayaan KPR BTN iB adalah produk pembiayaan PT. Bank Tabungan Negara (persero)Tbk kantor cabang syariah Banjarmasin yang ditujukan kepada perorangan, untuk membeli rumah, ruko, apartemin baik baru maupun lama, dengan akad yang digunakan adalah akad *murabahah* (jual beli) dimana nasabah bebas memilih objek KPR, sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan nasabah sendiri dari aspek lokasi maupun harga.

Penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan KPR BTN iB di PT. Bank Tabungan Negara (persero)Tbk kantor cabang syariah Banjarmasin menurut sepengatahuan penulis secara garis besar dijalankan sesuai dengan bank syariah dan ketentuan fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2009 tentang pembiayaan murabahah, tetapi ada ada beberapa yang masih belum sesuai dengan ketentuan syariah seperti mengenai denda tunggakan dan pembutaan akad. Dalam ketentuan syariah tidak ada denda tunggakan tetapi hanya ada pembayaran biaya terhadap penagihan tunggakan.

FATWA DSN NO.4/DSN-MUI/IV/2009 dalam pembiayaan *murabahah* memutuskan :
Menetapkan : Fatwa tentang *murabahah*

Pertama : Ketentuan umum *murabahah* dalam bank Syariah

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam.

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan dengan utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya, dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertantu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadi penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua : ketentuan *murabahah* pada nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakati, karena secara hukum yang tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak membuat kontrak jual beli.

4. Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesan.

5. Jika kemudian nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya ril bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

6. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugian pada nasabah.

7. Jika uang muka memakai kontrak *orbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka :

    a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut ia tinggal membayar sisa harga.

    b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan pada *murabahah*

1. Jaminan dalam murabahah di bolehkan, agar nasabah serius dengan pesanan.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam *murabahah*

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut, jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal, ia tidak boleh memperlambat pembayarn angsurannya atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : penundaan pembayaraan dalam *murabahah*

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesain pembayaran.

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaraan dengan sengaja atau jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya, maka penyelesain dilakukan melalui badan *arbitrase* syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : bangkrut dalam *murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

2. Strategi Meminimalisasikan Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat mengambil suatu analisis bahwa strategi yang diterapakan oleh Bank Tabungan Negara (persero)Tbk kantor cabang syariah Banjarmasin termasuk strategi yang bagus atau baik karena dengan jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan 625 nasabah dan jumlah total pembiayaan 102.952.000.000, NPF pada Bank Tabungan Negara (persero)Tbk kantor cabang syariah Banjarmasin adalah 0.55%, NPF (*Non Performing Financing*) atau resiko pembiayaan bermasalah. NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk nasional 4% dan untuk PT. Bank Tabungan Negara (persero)Tbk kantor cabang syariah Banjarmasin 1%, apabila NPF melebihi dari ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Bank Indonesia maka strategi dalam mengelola atau meminimalisasikan pembiayaan bermasalah kurang baik atau buruk, tetapi apabila NPF lebih rendah dari yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka strategi dalam mengelola atau meminimalisasikan pembiayaan bermasalahnya baik atau bagus, dan penilai NPF dilakukan setiap satu bulan sekali.

Jadi menurut penulis stretegi yang diterapkan oleh Bank Tabungan Negara (persero)Tbk kantor cabang syariah Banjarmasin sudah bagus atau baik karena dengan jumlah nasabah yang lumayan banyak pihak bank dapat meminimalisasikan terjadinya pembiayaan bermasalah dengan NPF yang lebih rendah dari ketentuan Bank Indonesia.